



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Samsul Anwar bin Hasanudin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan II RT.003 RW.021 No.9, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Kartika S binti Suhanda Noor J**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan II RT.003 RW.021 No.9, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 608/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 3 September 2018 telah mengemukakan

Hal. 1 dari 7 Putusan. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon-II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama SUHANDA NOOR JAMA dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama AHMAD RIZKY FAUZI dan ERWIN dengan Seperangkat Alat Sholat dan Mas kawin berupa Cincin Emas Senilai 3 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama Muhammad Sinar Fatih, (L) umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 2 dari 7 Putusan. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Samsul Anwar bin Hasanudin) dengan Pemohon II (Kartika S binti Suhandha Noor J) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pengumuman ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isisnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

**A. Surat-surat:**

Hal. 3 dari 7 Putusan. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674090505880014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 4 Oktober 2015 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3674034211870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tanggal 10 Agustus 2012 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II nomor 2089/AC/2016? PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 7) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2009 di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;

Hal. 4 dari 7 Putusan. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.3

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti autentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya bernama Muhidin bin Rasidin di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 26 Mei 2016 yang berarti Pemohon II akan menjalani masa iddah selama 3 bulan terhitung setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 24 Agustus 2016 masih berada dalam masa iddah karena masa iddahnya belum genap 3 bulan, sehingga majelis hakim menilai dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan Pemohon II dengan Pemohon I tidak memenuhi syarat perkawinan dan karenanya dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan tidak terbukti beralasan hukum oleh karenanya patut ditolak sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Putusan. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 24 Septemebr 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Kiagus Ishak Z.A sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. Kiagus Ishak Z.A

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 Putusan. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000.00
4. Redaksi	: Rp 5.000.00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu )

Hal. 7 dari 7 Putusan. Nomor 608/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)